



PUTUSAN

Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Gresik, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta Alamat di Kota Jakarta Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EVERT JHON SURATI, SH, YOHANA APRILIANI CHRISTIANTA SILAEN, SH** dan **VALENTINO SIDABUTAR, SH**, Semuanya adalah Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum: EJS & Partner beralamat di Jalan Manukan Nom 4 RT.004 RW.02 Kel. Banjarsugihan, Kecamatan Tendes, Kota Surabaya, Jawa Timur sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Surabaya, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PENGGUGAT** dengan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang telah terikat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
*“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*
4. Lebih lanjut berdasarkan Akta Pernikahan Gereja Penyebaran Injil, Nomor: 0113200214 tertanggal 23 Desember 2020 **PENGGUGAT** dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama Kristen dan telah dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gresik Jawa Timur sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3525-KW-11012021-0001 tertanggal 02 November 2023. Oleh karenanya perkawinan oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan TERGUGAT adalah sah;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan TERGUGAT berlangsung harmonis dan rukun;
6. Bahwa selama masa perkawinan oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
7. Bahwa pada tahun 2021 **PENGGUGAT** dan TERGUGAT bersama-sama pindah dan menetap di Jakarta dikarenakan pekerjaan **PENGGUGAT**, dimana semula **PENGGUGAT** dan TERGUGAT tinggal bersama-sama di Gresik;
8. Bahwa kemudian perkawinan oleh dan antara **PENGGUGAT** dan TERGUGAT mulai tidak harmonis. Ketidakharmonisan pada awalnya terjadi pada tahun 2021 dimana **PENGGUGAT** menemukan TERGUGAT *chatting* mesra dengan laki-laki lain. Ketika **PENGGUGAT** menanyakan hal tersebut TERGUGAT mengaku hanya bercandaan dengan teman serta meminta maaf kepada **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** pun memberikan maaf kepada TERGUGAT;
9. Bahwa akhir bulan Mei 2021, TERGUGAT meminta izin kepada **PENGGUGAT** untuk pulang kembali ke Gresik. Namun sejak saat itu TERGUGAT tidak pernah mau untuk kembali ke Jakarta. Ketika **PENGGUGAT** menanyakan kepada TERGUGAT apa alasan TERGUGAT

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kembali dan tidak tinggal bersama dengan **PENGGUGAT** di Jakarta, selalu ada saja alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT;

10. Bahwa setiap **PENGGUGAT** cuti dan kembali ke Gresik untuk menemui TERGUGAT, **PENGGUGAT** kembali menemukan TERGUGAT *chatting* mesra dengan lebih dari satu laki-laki lain. Akan tetapi **PENGGUGAT** masih tetap terus ingin mencoba menjaga keutuhan rumah tangganya dan masih terus memaafkan TERGUGAT serta masih terus meminta TERGUGAT untuk kembali hidup bersama dengan **PENGGUGAT** di Jakarta. Namun ajakan **PENGGUGAT** selalu ditolak oleh TERGUGAT;
11. Bahwa pada bulan Desember 2021 ketika **PENGGUGAT** cuti dan kembali ke Gresik, **PENGGUGAT** menemukan di galeri *handphone* TERGUGAT video *syur* (berhubungan badan) TERGUGAT dengan laki-laki lain. Akan tetapi lagi-lagi **PENGGUGAT** masih berusaha memaafkan TERGUGAT dengan syarat TERGUGAT mau untuk kembali hidup bersama dengan **PENGGUGAT** di Jakarta, namun TERGUGAT masih saja terus menolak;
12. Bahwa sejak tahun 2022 **PENGGUGAT** tidak diberikan nafkah secara batin oleh TERGUGAT;
13. Bahwa **PENGGUGAT** telah berusaha memaafkan TERGUGAT dan menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangganya, namun semua usaha yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** tersebut cenderung sia-sia. TERGUGAT secara egois tetap pada pemikirannya sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan rumah tangganya dan tidak menghargai perasaan **PENGGUGAT** sebagai suami TERGUGAT;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
*"Suami isteri **wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain**".*
15. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. ***Salah satu pihak berbuat zina** atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**".

16. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

17. Bahwa oleh karena rumah tangga yang dibentuk oleh **PENGGUGAT** dengan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, maka demi kepastian hukum oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan TERGUGAT, sudah selayaknya apabila perkawinan oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan TERGUGAT dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gresik c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3525-KW-11012021-0001 tertanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gresik, Jawa Timur, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk, agar mengirimkan turunan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gresik guna dicatatkan perceraian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
TERGUGAT.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gresik c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa melalui upaya mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3525160105900001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan akta perkawinan Nomor 3525-KW-11012021-0001 tertanggal 02 November 2023 (untuk suami), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai Asli, Kartu Keluarga No 3525101101210006, tanggal 11 Januari 2021, atas nama Kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai Asli, Akta perkawinan No 3525-KW-11012021-0001 tertanggal 02 November 2023 (untuk Istri), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy tanpa Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3524055805860002 atas nama Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai Asli, Akta perkawinan gereja penyebaran injil No 0113200214 tertanggal 23 Desember 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai Asli Screen Shoot, Chating pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai Asli Screen shoot, Foto Tergugat dengan laki – laki lain dengan tertera tulisan dalam Bahasa inggris yang artinya bahwa Tergugat sedang jatuh cinta dengan laki – laki lain, diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di akhir bulan Desember tahun 2020 dan saksi hadir Bersama istri saksi waktu pernikahan mereka;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Penyerahan Injil Surabaya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Jakarta namun hanya satu bulan kemudian Tergugat pulang karena disuruh oleh orang tuanya dan tidak Kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa mereka tinggal di Jakarta, karena Penggugat kerja di PT Adi Karya di Jakarta dan tinggal di Mess namun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan rumah, karena Mess tidak boleh bawa keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat melalui Telpon;
- Bahwa pada saat pulang, Tergugat diantar oleh Penggugat, namun saat kembali ke Jakarta Tergugat tidak mau sehingga Penggugat sendiri yang kembali Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sehingga Tergugat tidak mau kembali Bersama Penggugat ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, tetapi mereka sebelumnya ada pacaran lalu menikah;
- Bahwa awalnya Tergugat sudah mengetahui kalau Penggugat kerja di Jakarta, bahkan saksi sebagai orang tua dari penggugat sudah menceritakan kepada Tergugat bahwa pekerjaan penggugat itu sering keluar kota untuk tinjau proyek;
- Bahwa sewaktu istri saksi masih hidup, kami pernah mendatangi Tergugat terkait permasalahan dengan Penggugat. Pada saat itu saksi menyuruh Tergugat ke Jakarta karena Penggugat sedang sakit di Jakarta namun Tergugat menjawab tidak mau bahkan menyuruh saksi saja yang berangkat ke Jakarta;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa permasalahan apa hingga Tergugat tidak mau ke Jakarta, karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat selingkuh karena diberitahu oleh anak saksi dan itu pun ada bukti chattingan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 berupa chatting antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh, kurang lebihnya setelah empat bulan dari pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mau memaafkan Tergugat, asal Tergugat mau balik ke Jakarta namun Tergugat tidak mau balik ke Jakarta;
- Bahwa saat saksi mengetahui Tergugat selingkuh, saksi pergi ke rumah Tergugat tetapi hanya bertemu dengan adik Tergugat, dan adiknya Tergugat mengatakan tidak bisa memberi solusi;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan orang tua Tergugat, karena Ibu dari Tergugat sudah meninggal dunia sedangkan bapak dari Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa setelah ada permasalahan tersebut, saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan bapak dari Tergugat namun dia tidak menyapa saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ayah dari Tergugat tidak mau menyapa saksi, padahal waktu Penggugat dan Tergugat menikah, saksi yang membiaya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada bantuan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak, namun Tergugat sudah mempunyai anak satu dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa setelah mencari informasi, saksi mengetahui kalau memang dari dulu Tergugat sudah terkenal sebagai Wanita tidak baik suka ganti-ganti pacar dan selain Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu tempat kerja. Bahwa berawal pada saat di warung kopi kemudian saksi diajak bekerja di PT Adi Karya namun saksi di Gresik sedangkan Penggugat di Jakarta;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dengan Tergugat, tetapi tidak akrab; Bahwa yang saksi tahu Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, pernah berpacaran dengan beberapa karyawan dari PT Adi Karya;
- Bahwa saat mengetahui kalau Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi menyesalkan kenapa Penggugat menikah sama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah menjadi janda dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sebabnya sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena Tergugat selingkuh; Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat pada bulan April 2021;
- Bahwa pada saat itu Penggugat ke Gresik kemudian ngopi bersama saksi kemudian bercerita kalau istrinya selingkuh;
- Bahwa respon saksi kepada Penggugat, saksi menceritakan bahwa dulu istri saksi juga berselingkuh dan saksi akhirnya bercerai kemudian saksi berbagi pengalaman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Tergugat membelikan sepeda motor selingkuhannya dari uang belanja yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mau ke Jakarta ikut dengan Penggugat karena tidak nyaman dan tidak betah di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 24 September 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat bahwa awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis dan rukun.;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa pada tahun 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama pindah dan menetap di Jakarta dikarenakan pekerjaan PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT menemukan TERGUGAT chatting mesra dengan laki-laki lain, namun menurut Tergugat itu hanya bercandaan dengan teman serta meminta maaf kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT pun memberikan maaf kepada TERGUGAT;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa pada akhir bulan Mei 2021, TERGUGAT meminta izin kepada PENGGUGAT untuk pulang kembali ke Gresik. Namun sejak saat itu TERGUGAT tidak pernah mau untuk kembali ke Jakarta. Ketika PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT apa alasan TERGUGAT tidak kembali dan tidak tinggal bersama dengan PENGGUGAT di Jakarta, selalu ada saja alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa setiap PENGGUGAT cuti dan kembali ke Gresik untuk menemui TERGUGAT, PENGGUGAT kembali menemukan TERGUGAT chatting mesra dengan lebih dari satu laki-laki lain.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 ketika PENGGUGAT cuti dan kembali ke Gresik, PENGGUGAT menemukan di galeri handphone TERGUGAT video syur (berhubungan badan) TERGUGAT dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak tahun 2022 PENGGUGAT tidak diberikan nafkah secara batin oleh TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT telah berusaha memaafkan TERGUGAT dan menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangganya, namun semua usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut cenderung sia-sia.
- Bahwa oleh karena rumah tangga yang dibentuk oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, maka demi kepastian hukum oleh dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sudah selayaknya apabila perkawinan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk



oleh dan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-8 dan dua orang saksi yang bernama: Saksi 1 dan Saksi 2:

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan dikaitkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Penyebaran Injil Eluzai Surabaya pada tanggal 23 Desember 2020, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gresik pada tanggal 8 Januari 2021 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3525-KW-11012021-0001;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak diperoleh anak;
- Bahwa sekarang ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dimana Penggugat tinggal di Jakarta karena pekerjaan, sedangkan Tergugat tinggal di Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan Penggugat, apakah dibenarkan oleh Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Lembaga Perkawinan dan Perceraian, undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 menentukan hal-hal sebagai berikut:

- Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974) ;
- Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Keputusan Pengadilan ; (Vide pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974) ;
- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ; (Vide pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ditentukan pada pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu **Salah satu pihak berbuat zina;**

Menimbang, bahwa terkait alasan tersebut, dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang mengetahui jika Tergugat ada melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan bertanda P-7 berupa print out Screen Shoot chatting pada aplikasi Whatsapp, menurut Majelis Hakim meskipun percakapan (Chatting) tersebut dibenarkan oleh saksi Saksi 1 yang adalah orang tua Penggugat, yang menerangkan bahwa percakapan tersebut adalah percakapan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikirim oleh Penggugat kepada saksi, namun surat bukti tersebut belum cukup membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang bertanda P-8 berupa Foto Kolase Seorang Wanita dan seorang laki-laki, yang menurut Saksi 1 Wanita dalam foto tersebut adalah Tergugat sedangkan laki-laki tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan dari Tergugat, tidak cukup membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa pihak Tergugat selaku istrinya telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat belum dapat membuktikan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat, namun dari bukti P-7 dan Bukti P-8 tersebut, Majelis Hakim adapat mengambil Kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dilanda permasalahan dimana ada dugaan dari Penggugat kalau istrinya yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah mempunyai istri; Permasalahan tersebutlah yang tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga menjadi percekcoakan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas terjadi dan berakhir dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Gresik, karena Penggugat tidak mau menerima lagi Tergugat yang diduga melakukan perzinahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selain karena alasan perselingkuhan atau perzinahan, sebenarnya masih dapat didamaikan, jika dalam perkara ini Tergugat hadir dipersidangan dan memberikan jawaban yang benar atas gugatan Penggugat tersebut. Dalam artian jika benar Tergugat tidak berselingkuh dan berzinah dengan laki-laki lain, maka gugatan Penggugat akan ditolak dengan catatan Tergugat tidak menghendaki perceraian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat telah dipanggil beberapa kali untuk hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan. Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau hadir tanpa alasan yang sah telah memberikan anggapan hukum bahwa pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dan membuktikan bahwa pihak tergugat sesungguhnya tidak mau mempertahankan lagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya pertengkaran atau percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari karakteristik kedua ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kedua-duanya mengatur hal yang khusus terkait dengan perceraian, sehingga untuk menghindari tumpang tindih aturan mana yang diberlakukan, maka menurut Majelis Hakim terhadap kewajiban memberitahukan adanya peristiwa perceraian adalah menjadi kewajiban dari Panitera Pengadilan Negeri Gresik dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan sebagaimana pada amar putusan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang, HIR dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3525-KW-11012021-0001 tanggal 2 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Jawa Timur, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik melalui Penggugat, agar melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengirimkan turunan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik guna dicatatkan perceraian tersebut pada Register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari: Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, **Donald Everly Malubaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Hariyani, S.H.,M.H.** dan **Etri Widayati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Rini Susanti, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti **tanpa dihadiri oleh Tergugat** dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Gsk



ttd

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

ttd

Donald Everly Malubaya, S.H.

ttd

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rini Susanti, S.E., S.H.

PERINCIAN BIAAYA :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	125.000,00	
3. Biaya Panggilan.....	Rp	72.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
7. Biaya Sumpah.....	Rp	40.000,00	+
J u m l a h.....	Rp.	307.000,00	(tiga ratus tujuh ribu rupiah)